



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara

Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 12 TAHUN 2024

SERI F NOMOR 946

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN KINERJA

DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu disusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
 - b. bahwa untuk mengetahui kemajuan pencapaian kinerja secara berkala atas target yang telah ditetapkan sekaligus sebagai umpan balik dalam menghasilkan kinerja berikutnya perlu kemudahan akses dan sinkronisasi data kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samsir;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabuten Samosir Tahun 2021 Nomor 49 Seri E Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/ M.PAN/11/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGUKURAN KINERJA DAN
PENGUMPULAN DATA KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Samosir.
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LKjIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersifat tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

9. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT merupakan tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan, yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang bawahan kepada atasan langsung.
12. Rencana Aksi atas Kinerja yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan kinerja pada tahun bersangkutan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategis dengan memenuhi kriteria *Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timeline*.
15. *Spesifik* adalah indikator kinerja harus menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda.
16. *Measurable* adalah indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif dan memiliki ukuran kuantitatif.
17. *Attainable* adalah indikator kinerja yang memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah dicapai.
18. *Relevant* adalah indikator kinerja harus memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur.

19. *Timebound* adalah indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu.
20. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
21. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
22. Indikator Tujuan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
23. Indikator Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan
24. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
25. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
26. Masukan (*Input*) adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
27. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
28. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
29. Manfaat (*benefit*) adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu pihak, baik secara individu atau organisasi dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

31. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
32. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut *SDG's* adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
33. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah tertentu yang memiliki tugas fungsi dan kewenangan untuk melaksanakannya.
34. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
35. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.
36. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
37. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
38. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kinerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
39. Data Kinerja adalah informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
40. Pengumpulan Data Kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

41. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi antara lain hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
42. Kompilasi data adalah proses untuk menyusun data ke dalam urutan tertentu sehingga menghasilkan *database* data yang lengkap.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menilai pencapaian setiap indikator kinerja secara kuantitatif sebagai bahan kontribusi bagi proses evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan;
 - b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data kinerja;
 - c. mengetahui kemajuan kinerja secara berkala sekaligus dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja selanjutnya; dan
 - d. memperbaiki kinerja Perangkat Daerah sehingga lebih terarah dan selaras pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. pengumpulan Data Kinerja;
- b. pengukuran kinerja;

- c. penggunaan Data Kinerja;
- d. penanggungjawab Data Hasil Kinerja; dan
- e. analisis capaian kinerja.

BAB III
PENGUMPULAN DATA KINERJA

Bagian Kesatu
Pengumpulan Data Kinerja

Pasal 4

- (1) Pengumpulan Data Kinerja Perangkat Daerah meliputi:
 - a. pengumpulan Data IKU;
 - b. pengumpulan Data IKK; dan
 - c. pengumpulan Data Kinerja Lainnya.
- (2) Pengumpulan Data IKU dan Data IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan untuk mengukur capaian kinerja utama Perangkat Daerah dan capaian kinerja berdasarkan urusan pemerintahan.
- (3) Pengumpulan Data Kinerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengumpulan data kinerja yang merupakan kewajiban untuk dilaporkan hasilnya.
- (4) Pengumpulan Data Kinerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. capaian kinerja yang merupakan penugasan langsung dari Bupati;
 - b. capaian kinerja SPM;
 - c. capaian kinerja *SDG's*; dan
 - d. capaian kinerja lainnya yang merupakan program strategis nasional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing (seperti: penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi, transformasi digital, laju inflasi, tingkat penggunaan produk dalam negeri).
 - e. Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (5) Hasil Pengumpulan Data Kinerja menjadi bahan untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan Data IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari pengumpulan Indikator Keluaran setingkat lebih tinggi (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*) yang dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program dan/atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Daerah.
- (2) Pengumpulan Data IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari pengumpulan Indikator Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*), dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka mengukur Capaian Kinerja suatu urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 6

- (1) Metode Pengumpulan Data dapat diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber, yakni:
 - a. sumber Data Internal; dan
 - b. sumber Data Eksternal.
- (2) Sumber Data Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan data yang berasal dari Perangkat Daerah yang bersangkutan baik berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan.
- (3) Sumber Data Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan data yang berasal dari luar Perangkat Daerah yang bersangkutan baik berupa data primer maupun data sekunder

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pengumpulan Data Kinerja yang bersumber dari Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a belum mencukupi, dapat dilakukan melalui survei lapangan dan/atau wawancara secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Data kinerja yang bersumber dari Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi/ lembaga pemerintah/kementerian atau instansi/lembaga pemerintah non kementerian serta organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja secara efektif dan efisien dapat menggunakan teknologi informasi yang dibangun/dikembangkan Pemerintah Daerah maupun oleh Perangkat Daerah.
- (2) Teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan data kinerja dan data terkait lainnya yang dibutuhkan dalam Pengukuran Kinerja yang berasal dari Perangkat Daerah dan dapat dilakukan secara terpadu dengan sistem informasi yang tersedia.
- (3) Teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginformasikan data kinerja berupa : IKU, IKK, LKjIP, LPPD, *SDG's* serta indikator kinerja lainnya yang relevan sesuai tugas dan kewenangan Perangkat Daerah pengampu urusan wajib maupun pilihan.
- (4) Dalam hal teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Perangkat Daerah dapat melakukan pengumpulan data kinerja secara manual.
- (5) Formulir Pengumpulan Data Kinerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kompilasi Data Kinerja

Pasal 9

- (1) Data Kinerja yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dilakukan kompilasi data.
- (2) Dalam melaksanakan kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi data untuk memastikan indikator kinerja memenuhi kriteria *Spesifik, Measurable,*

Attainable, Relevant dan *Timebound* serta memastikan keselarasan antara sasaran strategis Perangkat Daerah dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah.

- (3) Kompilasi Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pejabat:
- a. Sekretaris pada Dinas/ Badan/ Satuan/ Inspektorat/ Kecamatan melalui pejabat dibawahnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pelaporan evaluasi untuk data kinerja LKjIP, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah melalui pejabat dibawahnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, program, evaluasi untuk data kinerja LKjIP, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD melalui pejabat dibawahnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan untuk data kinerja LKjIP, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah melalui pejabat dibawahnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan untuk data kinerja LKjIP, LPPD dan laporan kinerja lainnya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya; dan
 - e. Kepala Bagian Organisasi melalui pejabat dibawahnya yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan Kinerja dan Reformasi Birokrasi untuk data kinerja LKjIP tingkat Daerah
- (4) Kompilasi Data Kinerja untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis Perangkat Daerah dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- (5) Hasil Kompilasi Data Kinerja yang dilakukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditabulasi dengan menggunakan Formulir Kompilasi Data Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data Kinerja Secara Manual

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan pejabat administrator/ pejabat pengawas/ pejabat fungsional/ pejabat pelaksana selaku pengampu indikator program/kegiatan/sub kegiatan untuk melakukan pengumpulan Data Kinerja setiap akhir bulan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d untuk melakukan kompilasi data dan verifikasi serta pengukuran kinerja pada awal bulan berikutnya.
- (3) Pejabat administrator/pejabat pengawas/pejabat fungsional /pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan pengumpulan Data Kinerja serta dilengkapi dengan dokumen pembuktian paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d wajib menyajikan hasil pengukuran kinerja selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (5) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan IKU Daerah melengkapi pencapaian setiap IKU Daerah beserta penjelasan yang diperlukan berupa analisis singkat terkait perkembangan dan kegagalan pencapaian target IKU Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan hasil pengukuran kinerja triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Inspektorat selambatnya-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang ke-3 (ketiga).

Bagian Keempat

Pengumpulan Data Kinerja dengan Teknologi Informasi

Pasal 11

Prosedur *input* Data Kinerja Perangkat Daerah ke dalam teknologi Informasi, sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah memerintahkan pejabat administrator/ pejabat pengawas/pejabat fungsional /pejabat pelaksana selaku pengampu indikator program/ kegiatan/sub kegiatan untuk melakukan *Input* Data Kinerja setiap akhir bulan;
- b. Kepala Perangkat Daerah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, untuk melakukan verifikasi dan pengukuran kinerja pada awal bulan berikutnya;
- c. Pejabat administrator/pejabat pengawas/pejabat fungsional /pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
- d. Telah menyelesaikan *Input* Data Kinerja dilengkapi dengan dokumen pembuktian paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada bulan berikutnya;
- e. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d wajib melakukan kompilasi dan tabulasi data kinerja serta menyajikan hasil pengukuran kinerja selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya; dan
- f. Kompilasi dan tabulasi Data Kinerja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai *Database* Kinerja Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGUKURAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang ditargetkan dengan dilengkapi analisis capaian kinerja.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala triwulan dan tahunan.
- (3) Pengukuran Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kompilasi pengukuran kinerja triwulan.

Pasal 13

- (1) Hasil Pengukuran Kinerja triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berakhir kecuali hasil Pengukuran Kinerja triwulan keempat disampaikan selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir pada tahun berjalan.
- (2) Hasil Pengukuran Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian LKjIP Perangkat Daerah.
- (3) Pengukuran kinerja Perangkat Daerah menjadi bahan pengukurankinerja Pemerintah Daerah secara berkala.

BAB V

PENGGUNAAN DATA KINERJA

Pasal 14

- (1) Hasil Data Kinerja yang sudah dikompilasi dan ditabulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diterbitkan melalui teknologi informasi.
- (2) Pengelola teknologi informasi kinerja pada Perangkat Daerah adalah pejabat setingkat pengawas/pejabat fungsional penyeteraan/pejabat pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan perencanaan dan pelaporan.
- (3) Data Hasil Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Data Publik dan dapat diakses melalui *Website* Perangkat Daerah.

BAB VI

PENANGGUNGJAWAB DATA HASIL KINERJA

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab Data Hasil Kinerja Perangkat Daerah adalah :
 - a. Sekretaris pada Badan/ Dinas/ Satuan Polisi Pamong Praja/ Inspektorat Daerah/Kecamatan;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD; dan
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Penanggungjawab . . .

- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan data kinerja baik bulanan, triwulan dan tahunan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kegagalan dan keberhasilan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pasal 16

- (1) Analisis capaian kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian target IKU dan IKK yang telah ditetapkan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.
- (2) Selain terhadap pencapaian target IKU dan IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan analisis capaian kinerja terhadap Indikator lainnya.
- (3) Dengan melakukan analisis capaian kinerja akan diketahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai untuk bahan perbaikan kinerja berikutnya.
- (4) Dalam melakukan analisis capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), harus menyajikan data terkait penggunaan sumber daya/*input* yang meliputi: sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
- (5) Analisis capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. perbandingan realisasi kinerja berkala dengan target kinerja yang ditetapkan;
 - b. perbandingan realisasi kinerja berkala dengan target kinerja tahunan;
 - c. analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja yang dilengkapi dengan alternatif solusi yang dilakukan; dan
 - d. perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran.

Pasal 17

Untuk mengoptimalkan pengumpulan, pengukuran dan kompilasi data kinerja serta analisis capaian kinerja Kepala Perangkat Daerah membentuk tim internal dengan menetapkan Sekretaris Perangkat Daerah atau Pejabat setingkat lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan ketatausahaan sebagai ketua tim.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2024
Seri F Nomor 946
Tanggal 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 MARET 2024
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN
KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA
KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA.

Tahun :
 Bulan/Triwulan :
 Perangkat Daerah :

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator				Data dasar/ Baseline	Target	Progres Capaian	Sumber Data	Yang Membidangi	Ket.
			IK	IKU	IKK	Lainnya						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Tahun : Ditulis tahun pelaksanaan pengumpulan data.
 Bulan : Ditulis bulan pelaksanaan pengumpulan data.

Perangkat Daerah : Ditulis nama perangkat daerah yang bersangkutan.

Kolom 1 : Ditulis nomor urut.

Kolom 2 : Ditulis sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Kolom 3 : Ditulis program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Kolom 4 : Ditulis Indikator Kinerja (IK) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Kolom 5 : Ditulis Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Kolom 6 : Ditulis Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kolom 7 : Ditulis indikator kinerja lainnya yang merupakan penugasan langsung dari Bupati Samosir, SPM, SDG's dan indikator kinerja yang merupakan program strategis nasional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kolom 8 : Ditulis capaian IKU, IKK, dan indikator kinerja lainnya pada tahun sebelum ditetapkan target jangka menengah tahunan atau capaian tahun sebelumnya.

Kolom 9 : Ditulis target IKU, IKK, indikator kinerja lainnya pada tahun berjalan/tahun pengumpulan data.

Kolom 10 : Ditulis progres capaian indikator kinerja pada bulan pengumpulan data.

- Kolom 11 : Ditulis sumber data baik dari internal Perangkat Daerah yaitu dokumen laporan/buku pencatatan/pelaporan atau buku bantu lainnya. Sumber data dari eksternal Perangkat Daerah adalah unit kerja lain/Instansi vertikal maupun sumber data yang didapat dari hasil survei.
- Kolom 12 : Ditulis bidang pada Perangkat Daerah eselon II dan Kasi/Kasubbag pada Perangkat Daerah eselon III yang membidangi Indikator Kinerja yang dikumpulkan.
- Kolom 13 : Ditulis analisis ringkas hambatan/masalah dalam progres pencapaian indikator kinerja maupun dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan Dalam Renja Perangkat Daerah yang telah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 12 Tahun 2024
Seri F Nomor 946
Tanggal 27 Maret 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK